




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah anak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (No. Hp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Penggugat;**

#### Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 13

Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 12 Februari 2024 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 1 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 25 April 2002, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 26 Juni 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak Juli tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan telah menikah siri dengan Wanita tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat seperti, anjing dan bangsat dan seringkali melakukan KDRT seperti, mencekik leher, menjedotkan kepala Penggugat dan meludahi Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 26 Juni 2017 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonor*/hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 26 Juni 2017 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 26 Juni 2017;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relas) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 03

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



Juni 2011, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Reformasi (sebrang rusun), Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dan mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (selingkuh) dengan wanita bernama Nur;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Reformasi (sebrang rusun), Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Nur dan Tergugat telah menikahi lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraiakan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan telah menikah siri dengan Wanita tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat seperti, anjing dan bangsat dan seringkali melakukan KDRT seperti, mencekik leher, menjedotkan kepala Penggugat dan meludahi Penggugat ketika terjadi perselisihan, sehingga puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi 2 bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Nur dan Tergugat telah menikahi lagi dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 22 Desember 2001 dan selama berumah tangga hingga sekarang mempunyai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Nur dan Tergugat telah menikahi lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Nur dan Tergugat telah menikahi lagi dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih yang terus menerus, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agam angka 1 Hukum Perkawinan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama menunjukkan hati Tergugat dan Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017 kepada Penggugat dengan alasan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah/hak asuh anak*) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhonah anak* tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhonah* ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), P.3 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 03 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang

Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 03 Juni 2011, dalam katagori mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya dan Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak tersebut, yang dipersidangan menyatakan pendapatnya bahwa dirinya memilih mau diasuh dengan Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017, dalam katagori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan dan pengasuhan menjadi hak ibu (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 03 Juni 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017 ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa bila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak sebagai ayah kandungnya, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pelno Kamar, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonor atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 03 Juni

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juni 2017, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga berumur 21 tahun, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ttd

**Drs.Saprudin,SH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Dra.Hj.Rogayah,M.H.**

Ttd

**Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan ..... Rp 550.000,00

Hal 15 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,00
4. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari hal 15 Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.JU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)